



BUPATI BURU SELATAN
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
KABUPATEN BURU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa masalah perumahan merupakan urusan wajib pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah sehingga membutuhkan penanganan yang serius dan sinergi antar tingkatan pemerintah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS);
- b. bahwa untuk melaksanakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang lebih akuntabel, tepat sasaran dan tepat waktu, perlu lebih memperjelas kriteria subjek dan objek, menyederhanakan prosedur, lebih memperjelas tanggungjawab para pelaksana serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Buru Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangann Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA KABUPATEN BURU SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Buru Selatan.
2. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan sosial kepada MBR.
3. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah daerah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
4. Peningkatan Kualitas rumah yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah layak huni.
5. Perumahan Swadaya adalah rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan.
6. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah himpunan MBR penerima BPS.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat OPD Kabupaten adalah unit kerja yang membidangi Perumahan dan Bagian Ekonomi dan Pembangunan.
9. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen yang memuat informasi jenis pekerjaan/bahan bangunan, volume per jenis bahan bangunan, harga satuan dan jumlah biaya per jenis bahan bangunan, total biaya membangun dan sumber dana yang berfungsi bagi KPB dalam penggunaan dana BSPS dan swadaya penerima bantuan.
11. Tenaga Pendamping Masyarakat yang selanjutnya disingkat TPM adalah tenaga profesional lokal yang menjadi penggerak dan pengawas KPB dalam melaksanakan konstruksi perumahan swadaya, termasuk pemberdayaannya.
12. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Satker untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar.
13. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan yang selanjutnya disingkat DRPB2 adalah dokumen yang memuat informasi daftar rencana pembelian bahan bangunan yang dibuat oleh penerima bantuan sebelum menarik dana bantuan dari rekening tabungan guna mengendalikan penggunaan dana BSPS.
14. Bank/pos penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana belanja bantuan sosial yang akan disalurkan kepada penerima bantuan.
15. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan minimal luas, kualitas, dan kesehatan bangunan.
16. Rekening Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) atau pejabat yang ditunjuk untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan/atau membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank/Sentral Giro yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Lingkup

Pasal 2

- (1) Maksud BSPS adalah untuk mendorong MBR membangun sendiri rumah yang layak huni dan/atau lingkungan yang sehat serta aman.
- (2) Tujuan BSPS adalah terbangun rumah yang layak huni dan/atau lingkungan yang sehat serta aman oleh MBR.
- (3) Lingkup BSPS adalah Peningkatan Kualitas (PK).

BAB II
JENIS, KRITERIA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN

Bagian Kesatu
Jenis Bantuan

Pasal 3

- (1) Jenis Bantuan adalah:
 - a. Dana; dan/atau
 - b. barang.

- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - c. komponen bangunan dalam bentuk pabrikasi; dan/atau
 - d. pembangunan PSU.
- (3) Bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya diberikan kepada KPB yang berada di daerah terpencil atau daerah tertentu yang sulit mendapatkan bahan bangunan.

Bagian Kedua
Kriteria Penerima Bantuan

Pasal 4

Kriteria Penerima Bantuan adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. MBR dengan penghasilan dibawah upah minimum provinsi rata-rata nasional atau masyarakat miskin sesuai dengan data dari Kementerian Sosial;
- c. sudah berkeluarga;
- d. memiliki atau menguasai tanah;
- e. memiliki dan menghuni rumah tidak layak huni;
- f. belum pernah mendapatkan bantuan perumahan dari Pemerintah atau pemerintah daerah, termasuk yang terkena bencana alam, kebakaran atau kerusuhan sosial;
- g. didahulukan yang telah memiliki rencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah yang dibuktikan dengan:
 - 1. telah mulai membangun rumah sebelum mendapatkan bantuan stimulan; dan
 - 2. memiliki aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS.
- h. bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan stimulan perumahan swadaya; dan
- i. dapat bekerja secara berkelompok.

Paragraf 2
Kriteria Obyek Bantuan

Pasal 5

- (1) Kriteria objek bantuan adalah:
 - a. rumah tidak layak huni yang berada di atas tanah:
 - 1. dikuasai secara fisik dan jelas batas-batasnya;
 - 2. bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi;
 - 3. tidak dalam status sengketa; dan
 - 4. penggunaannya sesuai dengan rencana tata ruang.
 - b. bangunan yang belum selesai dari yang sudah diupayakan oleh masyarakat sampai paling tinggi struktur tengah dan luas lantai bangunan paling tinggi 45 m² (empat puluh lima meter persegi);
 - c. terkena kegiatan konsolidasi tanah, atau relokasi dalam rangka peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh; dan/atau
 - d. terkena bencana alam, kerusuhan sosial dan/atau Kebakaran.
- (2) Tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
 - a. bahan lantai berupa tanah atau kayu kelas IV;
 - b. bahan dinding berupa bilik bambu/kayu/rotan atau kayu kelas IV; tidak/kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan;
 - c. bahan atap berupa daun atau genteng plentong yang sudah rapuh;
 - d. rusak berat; dan/atau
 - e. rusak sedang dan luas lantai bangunan tidak mencukupi standar minimal luas per anggota keluarga yaitu 9 m² (sembilan meter persegi).

Bagian Ketiga
Persyaratan Permohonan

Pasal 6

- (1) MBR yang memohon BSPS harus memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat permohonan dari MBR;
 - b. surat pernyataan dan kuasa di atas materai secukupnya yang menyatakan:
 1. belum pernah menerima bantuan rumah berupa dana maupun barang yang bersumber dari APBN dan/atau APBD provinsi/kabupaten;
 2. tanah merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi;
 3. satu-satunya rumah yang dimiliki untuk ditingkatkan kualitasnya;
 4. akan menghuni sendiri rumah yang mendapat BSPS;
 5. tidak memberikan dana BSPS kepada pihak lain dengan dalih apapun;
 6. bersungguh-sungguh mengikuti program BSPS dan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan BSPS.
 - c. fotokopi sertifikat hak atas tanah, fotokopi surat bukti menguasai tanah, atau surat keterangan menguasai tanah dari kepala Desa/Lurah;
 - d. fotokopi KTP nasional, atau KTP seumur hidup dan fotokopi kartu keluarga;
 - e. surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap, atau dari kepala Desa/Lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap; dan
 - f. RPD BSPS.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA

Bagian Kesatu
Tenaga Pendamping Masyarakat

Pasal 7

- (1) TPM adalah berbentuk perorangan dan/atau badan hukum.
- (2) TPM melaksanakan tugas dan tanggung jawab :
 - a. memberikan bimbingan teknis kepada KPB dalam melaksanakan pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - b. membuat laporan progres pekerjaan mulai 0% (nol persen), 30% (tiga puluh persen) dan 100% (seratus persen).
- (3) TPM sebagaimana dimaksud diangkat dan ditetapkan oleh OPD.

Bagian Kedua
Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Pasal 8

- (1) Sebagai anggota tim teknis, kepala OPD kabupaten melaksanakan tugas dan tanggung jawab:
 - a. membantu Satker dalam pelaksanaan identifikasi, sosialisasi, pendataan dan pemberdayaan; dan
 - b. melakukan pengawasan dan monitoring pelaksanaan identifikasi, sosialisasi, pendataan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala OPD kabupaten dapat menunjuk pejabat bawahannya.

Bagian Ketiga
Kepala Desa / Lurah

Pasal 9

Sebagai anggota tim teknis, kepala Desa/Lurah melaksanakan tugas dan tanggung jawab:

- a. membuat surat keputusan pembentukan KPB;
- b. memberi keterangan penghasilan bagi warganya yang tidak memiliki penghasilan tetap;
- c. member keterangan status penguasaan tanah bagi warganya yang belum memiliki surat kepemilikan tanah (sertifikat hak atas tanah); dan
- d. mengesahkan data permohonan BSPS yang tertuang dalam formulir Data Permohonan BSPS.

Bagian Keempat
Kelompok Penerima Bantuan

Pasal 10

- (1) KPB melaksanakan tugas dan tanggung jawab :
 - a. merencanakan pembelian bahan bangunan yang dituangkan dalam DRPB2;
 - b. membeli bahan bangunan dan menunjuk tempat pembeliannya sesuai dengan rencana pembelian bahan bangunan yang tertuang dalam DRPB2 sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. membangun rumah yang mendapat BSPS sesuai dengan RPD sesuai waktu yang ditetapkan dalam peraturan Bupati ini; dan
 - d. menggerakkan swadaya penerima bantuan berupa dana dan/atau barang untuk menambah BSPS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, KPB dibimbing dan dikendalikan oleh TPM.

Pasal 11

- (1) KPB sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) beranggotakan MBR penerima BSPS.
- (2) Jumlah anggota KPB paling rendah 7 (tujuh) orang dan paling tinggi 11 (sebelas) orang dengan jumlah ganjil.
- (3) Dalam hal terdapat jumlah KPB di suatu Desa/Kelurahan lebih dari 1 (satu), KPB diberi nomenklatur dengan angka romawi seperti KPB I, KPB II, dan seterusnya.
- (4) Susunan keanggotaan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (5) Keanggotaan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan surat keputusan kepala Desa/Lurah.

Bagian Kelima
Penyedia Barang

Pasal 12

Penyedia barang BSPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab:

- a. melaksanakan pengadaan barang BSPS sesuai dengan kontrak;
- b. menyerahkan barang BSPS kepada penerima BSPS atau KPB sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Satker; dan
- d. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan.

BAB IV
SUMBER DANA, BESAR BANTUAN DAN PENGGUNAAN

Bagian Kesatu
Sumber Dana

Pasal 13

- (1) Dana BSPS bersumber dari APBN, APBD Provinsi atau APBD kabupaten.
- (2) Dana BSPS yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan DPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Dana Bantuan Sosial.
- (3) Pagu dana DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batas tertinggi pendanaan yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun anggaran.

Bagian Kedua
Besaran Bantuan

Pasal 14

- (1) Besaran dana BSPS yang diberikan kepada MBR adalah sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) atau peningkatan kualitas untuk mencapai kualitas minimal rumah layak huni.
- (2) Besaran dana BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk membayar retribusi ijin mendirikan bangunan (IMB).

Bagian Ketiga
Penggunaan Dana

Pasal 15

- (1) Penggunaan dana BSPS diutamakan untuk pembangunan atau peningkatan kualitas dinding sisi luar bangunan, atap dan lantai sehingga memenuhi kecukupan minimal luas dan kualitas bangunan serta kesehatan bangunan rumah terbangun.
- (2) Kecukupan minimal luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah luas lantai bangunan 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) atau 9 m² (sembilan meter persegi) per anggota keluarga.
- (3) Kecukupan minimal kualitas bangunan dan kesehatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah :
 - a. lantai terbangun dari rabat beton bertekstur halus;
 - b. dinding terbangun dari batu bata diupayakan terplester bagian luar, atau batako terpasang rapi tanpa plester, atau papan kelas tiga terserut dan pakai alur serta lidah penyambung;

- c. atap dan bahan seng gelombang atau asbes gelombang;
 - d. terdapat pintu dan jendela dengan ukuran standar umum kabupaten dan ventilasi udara untuk kecukupan cahaya matahari, dan sirkulasi udara yang masuk ke dalam rumah; dan
 - e. dalam hal dinding dari papan sebagaimana dimaksud pada huruf b, diupayakan semi-permanen dengan bagian bawah dinding paling rendah 60 cm (enam puluh sentimeter) terbuat dari bahan batu bata diupayakan terplester bagian luar, atau batako tanpa plester.
- (4) Dalam hal dana BSPS tidak mencukupi untuk mencapai kecukupan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus ditambah dengan dana/bahan swadaya penerima bantuan.
 - (5) Bahan swadaya penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa (diupayakan) bahan bangunan lama yang masih layak pakai kualitasnya.
 - (6) Pembuatan dinding sisi dalam bangunan (pembatas unsur ruang rumah), plester dinding plafon, pengecatan, upah kerja dan ongkos angkut bahan bangunan hanya dapat menggunakan dana swadaya penerima bantuan.

BAB V PENETAPAN LOKASI DAN PENDATAAN CALON PENERIMA BANTUAN

Bagian Kesatu Penetapan Lokasi

Pasal 16

- (1) Penanganan Peningkatan Kualitas (PK) dilakukan secara sistematis Desa/Kelurahan demi Desa/Kelurahan atau Kecamatan demi Kecamatan.
- (2) Sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penanganan secara menyeluruh terhadap RTLH, dan/atau *backlog* di desa/kelurahan atau kecamatan yang menjadi lokasi BSPS.

Bagian Kedua Pendataan Calon Penerima Bantuan

Pasal 17

Satker melakukan sosialisasi, pendataan dan pemberdayaan calon penerima bantuan pada desa/kelurahan yang telah ditetapkan sebagai lokasi BSPS dalam T-1.

Pasal 18

- (1) Pendataan calon penerima bantuan dilakukan dengan menggunakan formulir Data permohonan BSPS.
- (2) Informasi yang dicantumkan dalam formulir Data Permohonan BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti tertulis.
- (3) Bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah semua persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2).

BAB VI PENCAIRAN, PENYALURAN DANA DAN BARANG

Bagian Kesatu Penetapan Penerima Bantuan

Pasal 19

- (1) Bupati menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Dana dan/atau Barang BSPS berdasarkan Berita Acara Hasil Pendataan.

- (2) Surat Keputusan Penetapan Penerima Dana dan/atau Barang BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan kepada bank/pos penyalur/penyedia barang paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan tersebut.

Bagian Kedua
Pencairan Dana

Pasal 20

PPK membayar dana BSPS dalam 2 (dua) tahap.

Bagian Ketiga
Penyaluran Barang

Pasal 21

- (1) BSPS berupa barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b disalurkan kepada penerima bantuan melalui pengadaan barang.
- (2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara kontrak dengan penyedia barang yang pelaksanaannya mengikuti peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 22

- (1) Penyedia barang menyerahkan barang BSPS berupa bahan bangunan dalam bentuk pabrikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b dan/atau utilitas yang melekat pada rumah swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), dengan cara menyerahkan barang BSPS dimaksud kepada masing-masing penerima bantuan yang disaksikan oleh ketua KPB dan kepala Desa/Lurah dengan dibuktikan berita acara serah terima barang BSPS dan foto ketika menyerahkan barang.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pembangunan oleh Kelompok Penerima Bantuan

Pasal 23

- (1) KPB harus dapat menggunakan dana BSPS untuk pembangunan rumah atau peningkatan kualitas rumah dalam waktu yang ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) KPB harus melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas rumah dengan progres paling sedikit 30% (tiga puluh persen) paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak penarikan dana BSPS tahap I.
- (3) Penyelesaian peningkatan kualitas rumah dengan progres 100% (seratus persen) paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak penarikan dana BSPS tahap II.

Pasal 24

- (1) OPD melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penarikan dana dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh KPB.
- (2) OPD melakukan pengawasan terhadap pengadaan barang BSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yang dilakukan oleh penyedia barang.

Pasal 25

Dalam hal penerima BSPS tidak dapat menyelesaikan progres pembangunan rumah atau peningkatan kualitas rumah sebesar 30% (tiga puluh persen) dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), OPD mengambil langkah untuk melakukan pembinaan kepada penerima BSPS.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 26

Penerima dana BSPS dilarang menjual barang atau bahan bangunan yang telah diterima dengan dalih apapun.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 27

- (1) TPM wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan terhadap pelaksanaan pembangunan oleh KPB kepada PPK untuk progres 0% (nol persen), progress 30% (tiga puluh persen) dan progres 100% (seratus persen) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) OPD melakukan kompilasi data laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati dan tembusan kepada Deputi.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Penerima dana/bantuan BSPS yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 26 dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis.
- (2) Penerima dana/bantuan BSPS yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan sanksi membayar kembali kerugian akibat kelalaian dimaksud sebesar dana/ bantuan yang diterima.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Ditetapkan di Namrole
pada tanggal 8 Februari 2018
BUPATI BURU SELATAN,



TAGOP SUDARSONO SOULISA

Diundangkan di Namrole
pada tanggal 8 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN,



SYAHROEL AMRIE ENGELEN PAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 6.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BURU SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG PERUMAHAN

MEKANISME PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN SERTA PELAKSANAAN
BIDANG PERUMAHAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, dalam pasal 54 ayat 2 disebutkan bahwa pemerintah/pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan dalam pembangunan dan perolehan rumah secara bertahap dan berkelanjutan.

Sesuai dengan Renstra Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan tahun 2015-2019, pemenuhan penyediaan perumahan diarahkan pada penyelesaian jumlah *backlog* sebesar 7,6 juta unit rumah berdasarkan konsep penghunian. Kondisi tersebut masih ditambah dengan adanya 3,4 juta unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang perlu untuk ditingkatkan kualitas rumahnya beserta akses terhadap prasarana dan sarana utilitas perumahan. Terkait dengan kondisi sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Rumah Swadaya mempunyai tugas untuk menangani *backlog* 250.000 unit rumah dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar 1.500.000 unit rumah yang harus diselesaikan selama kurun waktu 2015-2019.

Berkaitan dengan itu, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa urusan pemerintah konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, menjadi dasar otonomi daerah. Terdapat 6 (enam) pelayanan dasar pada urusan pemerintah konkuren yang menjadi urusan wajib, yaitu: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.

Salah satu prinsip pendanaan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dengan mengacu pasal 282 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD. Berdasarkan hal tersebut, APBD hanya mendanai urusan yang menjadi kewenangan daerah. Terkait dengan penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menjadi kewenangan daerah salah satunya terkait pelaksanaan kewenangan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi urusan dan kewenangan kabupaten/kota yang merupakan urusan konkuren berdasarkan Lampiran huruf d (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) pembagian urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, terkait sub urusan perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, yaitu pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada daerah

kabupaten/kota. Sedangkan, terkait sub urusan kawasan permukiman yang juga menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota adalah penataan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Sejalan dengan prinsip pendanaan DAK sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, bahwa DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu daerah dalam rangka mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan Prioritas Nasional.

Berdasarkan pertimbangan di atas, DAK Bidang Perumahan dialokasikan kepada kabupaten/kota melalui program Bantuan Rumah Swadaya dalam rangka pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta penataan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perkotaan dan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di daerah tertinggal, perbatasan, serta kawasan pulau-pulau kecil dan terluar.

1.2. Maksud

Maksud dari petunjuk teknis pelaksanaan ini adalah sebagai acuan pelaksanaan kegiatan Bantuan Rumah Swadaya melalui dana alokasi khusus pada lokasi program prioritas nasional.

1.3. Tujuan

Tujuan petunjuk teknis ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan/penggunaan DAK Bidang Perumahan.

1.4. Ruang Lingkup

Petunjuk teknis pelaksanaan ini memuat:

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang, maksud, tujuan, ruang lingkup, pengertian dan prinsip-prinsip penyelenggaraan.

Bab II Perencanaan dan Pemrograman terdiri dari penyusunan rencana kegiatan, verifikasi usulan rencana kegiatan, dan persetujuan rencana kegiatan.

Bab III Pelaksanaan Program dan Kegiatan terdiri dari pelaksanaan fisik dan pelaporan, pemantauan dan evaluasi, serta penilaian kinerja.

1.5. Pengertian

Beberapa pengertian dalam penyelenggaraan DAK Bidang Perumahan:

1. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
2. Pembangunan Baru yang selanjutnya disingkat PB adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni secara swadaya.
3. Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya, sehingga menjadi rumah layak huni.
4. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
5. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
6. Perumahan Swadaya adalah kumpulan rumah swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
7. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

8. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
 9. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.
 10. Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum.
 11. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.
 12. Kekurangan Rumah (*Backlog*) adalah jumlah rumah tangga/keluarga dikurangi jumlah rumah tangga/keluarga yang telah menghuni atau menempati rumah.
- 1.6. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan
- 1.6.1. Prinsip Penyelenggaraan Rumah Swadaya DAK Bidang Perumahan diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip:
 1. Swadaya Masyarakat
Bantuan dari Pemerintah bersifat stimulan dalam rangka peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah agar layak huni, mencakup kualitas kelayakan rumah agar dapat dihuni diperlukan komitmen serta kesiapan masyarakat berupa dana swadaya baik berupa tabungan bahan bangunan maupun aset lain atau tabungan yang dapat dijadikan dana tambahan.
 2. Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan dilakukan dalam rangka memberdayakan masyarakat agar mampu melakukan penyelenggaraan perumahan swadaya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan secara bertanggung jawab.
 3. Transparan Pengelolaan
kegiatan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dan aparaturnya sehingga dapat diawasi dan dievaluasi oleh semua pihak.
 4. Dapat dipertanggungjawabkan
Pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat.
 5. Pengembangan Mandiri Pasca Kegiatan
Pengembangan mandiri pasca konstruksi adalah kegiatan swadaya pembangunan perumahan setelah selesainya program bantuan rumah swadaya, dilakukan atas inisiatif/prakarsa dan dengan dana dari masyarakat sendiri. Keberhasilan tersebut ditentukan oleh proses pemberdayaan masyarakat sejak persiapan hingga pasca konstruksi yang dilakukan oleh KPB secara swadaya.
 - 1.6.2. Sumber Pendanaan
 1. Dana APBN
Kegiatan sosialisasi petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan menggunakan dana APBN dialokasikan melalui Direktorat Rumah Swadaya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 2. Dana DAK
Pemanfaatan dana DAK sesuai dengan yang diatur dalam Batang Tubuh Peraturan Menteri tentang Petunjuk Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bahwa pemanfaatan dana DAK dipergunakan untuk pembangunan fisik rumah

melalui kegiatan PB dan PK, non fisik yaitu kegiatan, pengawasan dan pengendalian untuk gaji dan operasional Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang dapat memanfaatkan tenaga lokal, serta petugas e-monitoring DAK.

3. Dana APBD

Kegiatan persiapan DAK Bidang Perumahan seperti penyusunan proposal, pendampingan masyarakat pra pelaksanaan DAK, dan penyusunan URK menggunakan dana APBD. Apabila dana DAK untuk non fisik berupa kegiatan, pengawasan dan pengendalian tidak mencukupi, maka dapat menggunakan dana APBD.

4. Dana Swadaya Masyarakat

Kegiatan bantuan rumah swadaya merupakan stimulan untuk menimbulkan prakarsa dan upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni dan sehat. Untuk itu agar diupayakan swadaya masyarakat berupa dana, tabungan bahan bangunan, atau minimal berupa tenaga/gotong royong.

BAB II PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN

Alokasi dana DAK bidang infrastruktur ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, setelah berkoordinasi dengan Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selaku kementerian teknis.

Proses penentuan besaran alokasi DAK bidang perumahan diawali dari Kementerian teknis melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan mendelegasikan Pemerintah provinsi/kabupaten/kota agar menyusun dokumen perencanaan bidang perumahan (data RTLH, *backlog*, prioritas penanganan RTLH) sebagai dasar dalam penyusunan Usulan Rencana Kegiatan.

Penetapan alokasi DAK bidang perumahan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan kriteria teknis bidang perumahan untuk kegiatan PB dan PK yang dibahas pada trilateral meeting (Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR).

Setelah alokasi DAK bidang perumahan ditetapkan untuk kabupaten dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD, selanjutnya dilakukan pengajuan Usulan Rencana Kegiatan (atau usulan perubahan jika ada perubahan) oleh pemerintah kabupaten/kota meliputi data RTLH dan data *backlog*, prioritas penanganan RTLH (*short list*) dan penentuan Calon Penerima Bantuan (CPB) yang diverifikasi oleh OPD pelaksana DAK.

Penetapan rencana kegiatan dan pengesahan SK Penerima Bantuan oleh Bupati sebagai dasar OPD atau Satker pelaksana DAK melaksanakan kegiatan fisik DAK bidang perumahan.

Koordinasi penyelenggaraan DAK bidang perumahan dilakukan secara berjenjang di tingkat provinsi dibantu oleh Bappeda provinsi, Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi, Satker, dan Dinas yang terkait bidang perumahan kabupaten.

2.1. Penyusunan Rencana Kegiatan

Mengacu pada ketentuan belanja penunjang pemanfaatan dana DAK bidang infrastruktur maka untuk kegiatan penyusunan dan pengusulan rencana kegiatan program bantuan rumah swadaya menggunakan dana APBD. Tahap awal dalam kegiatan dimaksud yaitu pemerintah kabupaten/kota terlebih dahulu menyusun data jumlah, sebaran rumah tidak layak huni (RTLH) dan kebutuhan rumah (*backlog*) dan prioritas penanganan RTLH (*long list*)

2.1.1. Penyusunan Data Rumah Tidak Layak Huni dan Kebutuhan Rumah (*Backlog*)

2.1.1.1. Kriteria Rumah Tidak Layak Huni dan Kriteria *Backlog*
Penentuan RTLH berdasarkan kriteria sebagai berikut: RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.

1. Persyaratan keselamatan bangunan dinilai berdasarkan tingkat kerusakan komponen bangunan yang terdiri atas:
 - a. Kerusakan ringan
Kerusakan ringan adalah kerusakan pada komponen non struktural seperti dinding pengisi, kusen, penutup atap dan langit-langit;
 - b. Kerusakan sedang
Kerusakan sedang adalah kerusakan pada komponen non struktural dan salah satu komponen struktural seperti pondasi, tiang/kolom, balok, rangka atap;
 - c. Kerusakan berat
Kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural; dan
 - d. Kerusakan total
Kerusakan total adalah kerusakan pada seluruh komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural.
2. Persyaratan kecukupan ruang dinilai berdasarkan luas bangunan dan jumlah penghuni dengan standar minimal 9m²/orang.
3. Persyaratan kesehatan dinilai berdasarkan:
 - a. Ketersediaan bukaan untuk pencahayaan seperti jendela dan pintu;
 - b. Ketersediaan bukaan untuk penghawaan seperti ventilasi;
 - c. Ketersediaan sarana mandi, cuci, dan kakus (MCK).
4. Penentuan kebutuhan rumah (*backlog*) dihitung berdasarkan jumlah keluarga dikurangi jumlah rumah yang tersedia.

2.1.1.2. Penyajian Data Perumahan

Data RTLH dan *backlog* tingkat kabupaten per desa/kelurahan dan kecamatan disajikan sesuai Format 1.

2.1.2. Penyusunan Usulan Prioritas

2.1.2.1. Kriteria Lokasi Desa/Kelurahan

Desa/kelurahan yang diusulkan sebagai lokasi bantuan rumah swadaya memiliki:

- a. Jumlah RTLH; dan
- b. jumlah kekurangan rumah(*backlog*). Penyusunan usulan lokasi prioritas dilakukan berdasarkan kriteria:
 1. Reguler yaitu desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai lokasi kumuh dalam rangka pencegahan dan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 2. Afirmasi yaitu desa/kelurahan yang berlokasi di daerah tertinggal, perbatasan, serta kawasan pulau-pulau kecil dan terluar, dalam rangka pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

2.1.2.2. Kriteria Calon Penerima Bantuan (CPB)

1. Penerima bantuan rumah swadaya merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:
 - a. Warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;

2. Memiliki atau menguasai tanah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas;
 - b. Tidak dalam sengketa; dan
 - c. Lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah.
3. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
4. Belum pernah memperoleh bantuan rumah swadaya dari pemerintah pusat;
5. Berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum provinsi setempat;
6. Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya;
7. Bersedia membentuk kelompok paling banyak 20 (dua puluh) orang; dan
8. Bersedia membuat pernyataan.

Calon penerima bantuan harus mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati, sesuai Format 2 yang dilengkapi dengan:

1. Dokumen administrasi meliputi:
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah seperti SIM atau paspor, dan Kartu Keluarga (KK);
 - c. Surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap, atau dari kepala desa/lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap sesuai Format 3.
 - d. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang.
 - e. Surat pernyataan sesuai Format 4.
 - f. Surat Pernyataan Tidak Memiliki Kemampuan Dana Swadaya sesuai Format 5 bagi penerima bantuan rumah swadaya berupa uang dengan kategori lanjut usia dan disabilitas.
 - g. Dokumen teknis, disiapkan oleh calon penerima bantuan rumah swadaya berupa uang atau bahan bangunan dan dapat difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Masyarakat baik untuk PB maupun PK, yang meliputi:
 - h. Foto kondisi awal (0%) baik untuk PB maupun PK.
 - i. Rencana Teknis berupa:
 1. Gambar Teknis (denah, potongan, tampak) untuk PB sesuai Format 6, atau Spesifikasi Teknis untuk PK sesuai Format 7.
 2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai Format 8.

Khusus untuk bantuan berupa rumah, dokumen teknis disiapkan oleh OPD Pelaksana DAK Bidang Perumahan.

Bantuan rumah swadaya dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang. Dalam hal penerima bantuan rumah swadaya berbentuk uang tidak memenuhi persyaratan dikenakan sanksi berupa:

- a. Pembatalan bantuan rumah swadaya jika penerima tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan rumah swadaya setelah ditetapkan;

- b. Penarikan kembali bantuan rumah swadaya, jika penerima tidak memanfaatkan bantuan rumah swadaya untuk pelaksanaan PB atau PK; dan
- c. Pengembalian bantuan rumah swadaya jika penerima menyalahgunakan bantuan rumah swadaya yang diterima.

Dalam hal perseorangan penerima bantuan rumah swadaya berbentuk barang tidak memenuhi persyaratan dikenakan sanksi berupa:

- a. Pembatalan bantuan rumah swadaya jika penerima tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan rumah swadaya setelah ditetapkan; dan
- b. Pengembalian bantuan rumah swadaya jika penerima menyalahgunakan bantuan rumah swadaya yang diterima.

2.1.2.3. Jenis dan Kriteria Kegiatan

Penentuan jenis kegiatan berdasarkan hasil identifikasi /verifikasi kebutuhan rumah layak huni, dengan ketentuan:

Tabel 1
Penentuan Jenis Kegiatan

No	JENIS KEGIATAN	KLASIFIKASI	KRITERIA/SYARAT
1	Pembangunan Baru (PB)	Pembangunan baru pengganti RTLH	Rumah rusak total/seluruh komponen bangunan baik struktural dan non struktural rusak.
		Pembangunan rumah baru	Belum ada rumah Dibangun diatas kavling tanah matang
2	Peningkatan Kualitas (PK)	Ringan	a. Rumah rusak ringan yaitu kerusakan komponen bangunan non struktural, atau. b. Rumah tidak memenuhi persyaratan kesehatan
		Sedang	Rumah rusak sedang yaitu kerusakan komponen bangunan non struktural dan salah satu komponen struktural
		Berat	Rumah rusak berat yaitu kerusakan sebagian besar komponen bangunan non struktural maupun komponen struktural

Keterangan:

Komponen struktural yaitu pondasi, tiang/kolom, balok, dan rangka atap. Komponen non struktural yaitu dinding pengisi, kusen, penutup atap, lantai.

Penjelasan jenis bantuan penanganan sebagai berikut :

1. Pembangunan Baru yang selanjutnya disingkat PB adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni secara swadaya, yang terdiri atas:
 - a. Pembangunan baru pengganti Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan tingkat kerusakan total; atau
 - b. Pembangunan rumah baru di atas kavling tanah matang (lahan kosong).

2. Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya, sehingga menjadi rumah layak huni, terdiri atas:
 - a. PK Ringan dari RLTH dengan tingkat kerusakan ringan atau tidak terpenuhi kesehatan bangunan;
 - b. PK Sedang dari RLTH dengan tingkat kerusakan sedang; dan.
 - c. PK Berat dari RTLH dengan tingkat kerusakan berat.
 Jenis Kegiatan dalam pelaksanaan DAK Bidang Perumahan:

Tabel 2
Jenis Kegiatan dalam Pelaksanaan
DAK Bidang Perumahan

No	Jenis Bantuan	Jenis DAK	
		Reguler	Afirmasi
1	Pembangunan baru pengganti RTLH		
2	Pembangunan rumah baru		
3	Peningkatan kualitas berat		
4	Peningkatan kualitas sedang		
5	Peningkatan Kualitas ringan		

2.1.2.4. Bentuk Bantuan

Bentuk bantuan rumah swadaya terdiri atas uang atau barang. Bantuan rumah swadaya dalam bentuk uang diberikan kepada perseorangan penerima bantuan untuk dipergunakan membeli bahan bangunan. Dalam hal penerima bantuan rumah swadaya tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan Pembangunan Baru (PB) atau Peningkatan Kualitas (PK), seperti lanjut usia atau penyandang disabilitas, maka bantuan rumah swadaya dalam bentuk uang dapat digunakan untuk upah kerja paling banyak sebesar 15% dari nilai bantuan.

Dalam rangka mengoptimalkan keswadayaan masyarakat untuk melaksanakan PB atau PK, bantuan rumah swadaya yang diberikan kepada perseorangan diprioritaskan dalam bentuk uang. OPD Pelaksana DAK Subbidang Perumahan melakukan analisis kelayakan bentuk bantuan melalui perbandingan antara bantuan rumah swadaya berupa uang dan bantuan rumah swadaya berupa bahan bangunan dengan mempertimbangkan faktor kelangkaan, kemahalan harga, serta waktu dan jarak tempuh pengiriman bahan bangunan. Hasil analisa tersebut digunakan sebagai dasar penentuan bentuk bantuan untuk perseorangan.

Bantuan diberikan dalam bentuk barang berupa bahan bangunan atau rumah kepada masyarakat penerima bantuan yang pengadaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kriteria pemberian bantuan dalam bentuk barang meliputi:

1. Bahan bangunan dengan ketentuan:
 - a. Hasil analisis kelayakan bentuk bantuan diperoleh barang sebagai bentuk bantuan yang efektif disalurkan pada penerima bantuan;
 - b. Calon penerima bantuan memiliki keswadayaan untuk melakukan Pembangunan Baru (PB) atau Peningkatan Kualitas (PK).
2. Rumah, dengan ketentuan:

- a. Diberikan kepada penerima bantuan rumah swadaya di daerah tertinggal, perbatasan, serta kawasan pulau-pulau kecil dan terluar.
 - b. Calon penerima bantuan tidak memiliki keswadayaan untuk melakukan Pembangunan Baru (PB) atau Peningkatan Kualitas (PK), dan
 - c. Anggaran yang tersedia cukup untuk memenuhi jumlah unit yang tercantum dalam dokumen RK pada tahun berjalan.
- 2.1.2.5. Besaran Bantuan Besar bantuan dalam bentuk uang dan barang (bahan bangunan atau rumah) ditetapkan berdasarkan nilai bantuan stimulan secara nasional dikalikan dengan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten.
- 2.1.2.6. Penetapan Calon Penerima Bantuan Proses seleksi calon penerima bantuan dilaksanakan oleh OPD Pelaksana DAK Bidang Perumahan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kriteria dan persyaratan. Penetapan calon penerima bantuan dilakukan oleh Bupati berdasarkan hasil seleksi OPD Pelaksana DAK Bidang Perumahan. Penetapan Calon Penerima Bantuan Rumah Swadaya baik dalam bentuk uang, bahan bangunan, maupun rumah, adalah sebagai berikut:
 - a. OPD Pelaksana DAK Bidang Perumahan melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap calon penerima bantuan di lokasi prioritas berdasarkan kriteria penerima bantuan menggunakan Format 9. Dalam melakukan identifikasi dan verifikasi, OPD dapat dibantu oleh TFL atau petugas. Hasil dari identifikasi dan verifikasi tersebut direkapitulasi menjadi daftar calon penerima bantuan rumah swadaya hasil seleksi sesuai Format 10.
 - b. Calon penerima bantuan yang lolos proses identifikasi dan verifikasi melengkapi persyaratan administrasi dan dokumen teknis.
 - c. Dokumen administrasi dan Dokumen Teknis disusun menjadi proposal. Dalam hal penyusunan proposal dapat dibantu oleh Tenaga Fasilitator Lapangan.
 - d. OPD Pelaksana DAK Bidang Perumahan melakukan verifikasi proposal dan mengesahkan proposal sesuai Format 11 untuk disampaikan kepada Bupati dengan surat permohonan sesuai Format 12.
 - e. Proposal disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dalam SK penetapan penerima bantuan rumah swadaya dalam bentuk uang sesuai Format 13, Surat Keputusan penetapan penerima bantuan rumah swadaya dalam bentuk bahan bangunan sesuai Format 14 dan SK penetapan penerima bantuan rumah swadaya dalam bentuk rumah sesuai Format 15.
- 2.1.3. Pengusulan Rencana Kegiatan Usulan rencana penanganan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan, dituangkan dalam format Usulan Rencana Kegiatan yang mencakup informasi antara lain program dalam RPJMD/RKPD, kegiatan, target output, target outcome, nama lokasi, dan perkiraan alokasi dana hingga tahun 2019 sesuai dengan Format 16 untuk DAK Reguler dan Format 17 untuk DAK Afirmasi.
- 2.2. Verifikasi Usulan Rencana Kegiatan
 - 2.2.1. Kriteria Kelayakan Usulan Rencana Kegiatan Kriteria penilaian kelayakan usulan :

1. Ketersediaan data perumahan di tingkat kabupaten/kota dan di lokasi desa/kelurahan yang diusulkan, berupa:
 - a. Data *backlog*; dan
 - b. Data RTLH.
2. Kesesuaian jenis DAK
 - a. Kabupaten termasuk kategori daerah tertinggal, perbatasan, serta kawasan pulau-pulau kecil dan terluar yang dibuktikan dengan legalitas yang berlaku (Kepres, Inpres, dll); atau
 - b. Desa/kelurahan yang diusulkan termasuk kategori kumuh yang dibuktikan dengan surat Bupati.
3. Kelengkapan persyaratan berupa:
 - a. Surat usulan Bupati sesuai dengan format;
 - b. Daftar usulan rencana kegiatan DAK Bidang Perumahan sesuai dengan format;
 - c. Daftar nama calon penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - d. Kelengkapan lain sesuai dengan persyaratan proposal DAK Bidang Infrastruktur PUPR.

2.2.2. Penilaian Kelayakan Usulan

Penilaian kelayakan usulan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Unit Organisasi Tingkat Pusat berdasarkan pemenuhan kriteria dan kelengkapan persyaratan proposal DAK Bidang Infrastruktur PUPR.

2.3. Persetujuan Rencana Kegiatan

Usulan rencana kegiatan yang telah diverifikasi dan dinilai layak oleh Pemerintah Provinsi dan Unit Organisasi Tingkat Pusat, selanjutnya disetujui Kementerian menjadi dokumen RK.

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Pelaksanaan Fisik

Dalam pelaksanaan pembangunan fisik, OPD Pelaksana DAK Bidang Perumahan dapat menunjuk petugas Tenaga Fasilitator Lapangan atau memanfaatkan tenaga lokal sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

2.1.1. Pencairan dan Penyaluran Bantuan.

1. Proses Pencairan Anggaran mengikuti ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah.
2. Proses pengadaan bahan bangunan atau rumah mengikuti ketentuan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
3. Pendistribusian bahan bangunan atau rumah kepada penerima bantuan dengan berita acara.

3.1.3. Pemanfaatan Bantuan Rumah Swadaya

3.1.3.1. Pemanfaatan Bantuan Berupa Uang

1. Pemanfaatan
 - a. Pemanfaatan dana rekening dilakukan oleh penerima bantuan rumah swadaya dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan besaran masing-masing tahap 50% dari nilai dana bantuan.
 - b. Pemanfaatan bantuan dilakukan bersamaan dengan pembayaran secara transfer ke Toko/Penyedia Bahan bangunan yang ditunjuk.
 - c. Dalam hal penerima bantuan rumah swadaya tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan Pembangunan Baru (PB) atau Peningkatan Kualitas (PK), maka bantuan rumah swadaya dalam bentuk uang dapat digunakan

untuk upah kerja, sebanyak-banyaknya 15% dari nilai bantuan dengan persetujuan Kepala Desa/Lurah. Penerima bantuan rumah swadaya yang tidak memiliki kemampuan harus memenuhi kriteria:

1. Lanjut usia sekurang-kurangnya 58 (lima puluh delapan) tahun; dan/atau
 2. Penyandang disabilitas.
- d. Pembelian bahan bangunan dilakukan dengan membuat DRPB2.
- e. Pemilihan toko/penyedia bahan bangunan dengan cara:
1. Survei toko/penyedia bahan bangunan sesuai Format 18.
 2. Penyepakatan penunjukan Toko/Penyedia bahan bangunan dan harga bahan bangunan yang dituangkan dalam Berita Acara sesuai Format 19.
 3. Kontrak pembelian bahan bangunan antara Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dengan toko/penyedia bahan bangunan sesuai Format 20.
- f. Penyusunan DRPB2 Tahap I dan Tahap II berdasarkan tahapan konstruksi sesuai Format 21
- g. Penyampaian DRPB2 ke toko/penyedia bahan bangunan merupakan bukti pemesanan barang.
- h. Toko/Penyedia bahan bangunan melakukan pengiriman bahan bangunan berdasarkan DRPB2.
- i. Penerima bantuan rumah swadaya memeriksa dan menerima bahan bangunan yang dikirimkan.
- j. Pembayaran bahan bangunan ke Toko/Penyedia bahan bangunan dilakukan oleh penerima bantuan rumah swadaya dengan cara transfer/pemindah bukuan rekening.
- k. Dalam melakukan transfer/pemindah bukuan rekening, penerima bantuan rumah swadaya menunjukkan dokumen kepada pihak penyedia jasa bank/pos berupa:
1. KTP;
 2. Nota pengiriman bahan bangunan yang ditandatangani penerima bantuan; dan
 3. DRPB2.
- l. Penerima bantuan rumah swadaya melaksanakan PB atau PK rumah secara swadaya didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan.
- m. Pemanfaatan dana bantuan tahap 2 sebesar 50% dapat dilakukan apabila progres fisik PB atau PK rumah telah mencapai minimum 30% atau dana tahap 1 telah dibelanjakan dan telah mulai dilakukan pelaksanaan PB atau PK rumah serta bahan bangunan tahap 2 telah diterima. Laporan Penggunaan Dana Tahap 1 sesuai Format 22, yang diverifikasi sesuai Format 23. Laporan Penggunaan Dana Tahap 2 sesuai Format 24 yang diverifikasi sesuai Format 25.
- a. Pertanggungjawaban
 - b. Penerima bantuan rumah swadaya bertanggung jawab atas pelaksanaan fisik PB atau PK rumah.
 - c. Penerima bantuan wajib menyampaikan Laporan penggunaan dana/uang bantuan kepada OPD Pelaksana DAK Bidang Perumahan dilengkapi dengan foto rumah.

- d. Bank/Pos Penyalur wajib menyampaikan Laporan pertanggungjawaban penerimaan, penyaluran, dan pemanfaatan dana bantuan kepada OPD Pelaksana DAK Bidang Perumahan.
- e. OPD melaporkan progres pelaksanaan kegiatan secara berkala.

3.1.2.2. Pemanfaatan Bantuan Berupa Bahan Bangunan

1. Pemanfaatan
 - a. Penerima Bantuan setelah menerima bahan bangunan, melaksanakan Pembangunan Baru (PB) atau peningkatan Kualitas (PK) rumah sesuai dengan Rencana Teknis.
 - b. Setelah pelaksanaan Pembangunan Baru (PB) atau peningkatan Kualitas (PK) selesai, penerima Bantuan wajib menghuni rumah hasil PB atau PK.
2. Pertanggungjawaban
 - a. Penerima Bantuan bertanggung jawab atas hasil fisik pelaksanaan PB atau PK fisik.
 - b. Penerima Bantuan wajib menyampaikan Laporan penggunaan bahan bangunan dilengkapi foto rumah sesuai Format 26.
 - c. OPD melaporkan progres pelaksanaan kegiatan secara berkala.

3.1.2.3. Pemanfaatan Bantuan Berupa Rumah.

1. Pemanfaatan bantuan
2. Penerima Bantuan wajib menghuni rumah yang telah diterima.
3. Pertanggungjawaban bantuan Penyedia jasa konstruksi/Kontraktor:
 - a. Kontraktor wajib menyampaikan Laporan pertanggungjawaban kepada OPD Pelaksana DAK Bidang Perumahan.
 - b. Laporan pertanggungjawaban harus dilampiri Berita Acara Serah Terima apabila dalam kontrak dengan OPD Pelaksana DAK Bidang Perumahan, kontraktor ditugaskan untuk menyalurkan bantuan.
 - c. OPD melaporkan progres pelaksanaan kegiatan secara berkala.

- 3.2. Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi, serta Penilaian Kinerja. Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi, serta Penilaian Kinerja pelaksanaan DAK Bidang Perumahan mengacu pada tata cara dan format-format yang diatur dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini.

CONTOH FORMAT SEBAGAI BERIKUT:

Format 1
DATA PERUMAHAN
KABUPATEN PROVINSI

No.	Kecamatan/Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Jumlah KK memiliki Rumah	Jumlah RTLH	Jumlah Backlog

Ditetapkan di
Pada tanggal 20..
Bupati/Walikota

.....

SURAT PERMOHONAN BSPS

....., 20....

Kepada Yth:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Satuan Kerja

Perihal : Permohonan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun
20.....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur : Tahun
Pekerjaan :
Alamat : Jl.
.....
Desa/Kelurahan
Kabupaten/Kota
Provinsi

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

- 1. warga negara Indonesia dan sudah berkeluarga;
- 2. termasuk dalam kategori MBR yang layak diberikan BSPS;
- 3. memiliki/menguasai tanah;
- 4. belum memiliki rumah/memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni (*);
- 5. belum pernah memperoleh BSPS dari pemerintah;
- 6. memiliki keswadayaan dan berencana membangun rumah baru/meningkatkan kualitas rumah (*);

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk dapat diberikan BSPS tahun 20.....

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan:

- a. fotokopi KTP dan KK yang masih berlaku;
- b. surat keterangan penghasilan dari kepala desa/lurah/instansi tempat bekerja (*);
- c. fotokopi sertifikat hak atas tanah/surat bukti kepemilikan tanah/surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah (*);
- d. rencana teknis dan RAB (khusus untuk bantuan berupa uang dan bahan bangunan);
- e. surat pernyataan; dan

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggungjawab terhadap kebenaran isinya untuk kiranya dapat dikabulkan.

Mengetahui dan menyetujui,
Kepala Desa/Lurah

Pemohon,

(nama lengkap dan tanda tangan)

(nama lengkap dan tanda tangan)

Catatan:

(*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN CALON PENERIMA BSPS

Nama :
 Umur : Tahun
 Pekerjaan :
 Alamat : Jl.

 Desa/Kelurahan
 Kabupaten/Kota
 Provinsi

dengan ini menyatakan:

1. memiliki/ menguasai tanah dengan bukti legal dan tidak dalam status sengketa;
2. belum memiliki rumah/ memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
3. belum pernah memperoleh BSPS dari pemerintah;
4. memiliki keterbatasan daya beli karna berpenghasilan rendah;
5. menggunakan BSPS berupa uang atau bahan bangunan sesuai ketentuan dan sanggup menyelesaikan pembangunan baru/peningkatan kualitas rumah sesuai dengan rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga menjadi layak huni (*) dalam tahun anggaran berjalan;
6. akan menghuni rumah yang dibangun/ditingkatkan kualitasnya melalui BSPS(*);
7. bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang;
8. dalam hal bantuan berupa uang:
 - a. memberi kuasa kepada PPK untuk melihat isi rekening;
 - b. bersedia menerima sanksi apabila tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan BSPS, yaitu:
 - 1) mengembalikan bantuan dengan memberi kuasa kepada PPK untuk melakukan pendebitan rekening;
 - 2) sanggup mengembalikan bantuan uang yang telah saya belanjakan tetapi tidak saya manfaatkan.
9. dalam hal bantuan berupa bahan bangunan, bersedia menerima sanksi apabila tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan BSPS, yaitu sanggup mengembalikan bantuan dalam bentuk uang sebagai pengganti bahan bangunan yang telah saya terima yang tidak saya manfaatkan untuk pembangunan.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya di atas kertas bermaterai secukupnya. Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

.....,.....20..
Yang menyatakan

(.....)

Catatan:

(*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MEMILIKI KEMAMPUAN DANA SWADAYA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nomor KTP :
Nama KPB :
Alamat : Desa/Kelurahan
Kabupaten/Kota
Provinsi

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak memiliki kemampuan dana swadaya untuk biaya upah kerja dalam rangka menyelesaikan pembangunan baru/peningkatan kualitas rumah, dan saya termasuk kriteria:

- a. Berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun *); dan/atau
- b. Penyandang disabilitas *)

Surat pernyataan ini dibuat sebagai dasar penggunaan dana BPS untuk upah kerja paling banyak sebesar 15%, dalam rangka menyelesaikan pembangunan baru/peningkatan kualitas rumah saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung jawab terhadap kebenaran isinya.

Menyetujui,
Kepala Desa/Lurah

Yang Menyatakan

Cap Desa/Kelurahan

(nama lengkap dan tanda tangan)

(nama lengkap dan tanda tangan)

Catatan :

*Coret yang tidak perlu

GAMBAR TEKNIS
Jenis Kegiatan : Pembangunan Baru

Nomor BNBA :
 Nomor KTP :
 Nama Penerima Bantuan :
 Alamat :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :

A. Gambar Foto Material Rumah Kondisi Awal dan Material Rumah Rencana Usulan

Foto Kondisi Awal	
Tampak Perspektif/Tanah Matang	
Material Kondisi Awal	Material Rencana Usulan
Jenis Atap :	Jenis Atap :
Jenis Lantai :	Jenis Lantai :
Jenis Dinding :	Jenis Dinding :

B. Gambar Rencana Usulan (Skala 1:100)

1. Denah

2. Tampak Depan

3. Tampak Samping Kiri

4. Tampak Samping Kanan

5. Tampak Belakang

6. Potongan Melintang

7. Potongan Memanjang

....., 20.....

Diketahui,
Fasilitator

Ketua KPB

Diajukan oleh,
Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan oleh,
Tim Teknis
Kabupaten/Kota

Diverifikasi oleh,
Koordinator Fasilitator
Kabupaten/Kota

(.....)

(.....)

SPESIFIKASI TEKNIS PENINGKATAN KUALITAS
 Jenis Kegiatan : Peningkatan Kualitas

Nomor BNBA :
 Nomor KTP :
 Nama Penerima Bantuan :
 Alamat :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :

A. Gambar Foto Material Rumah Kondisi Awal (0%) dan Material Rumah Rencana Usulan

Foto Kondisi Awal Perspektif	Foto Kondisi Awal Dalam Rumah
Material Kondisi Awal	Material Rencana Usulan
Jenis Atap : Jenis Lantai : Jenis Dinding :	Jenis Atap : vol. Jenis Lantai : ...m ² Jenis Dinding : vol. ...m ² : vol. ...m ²

.....,20..

Diketahui,

Diajukan oleh,

Fasilitator

Ketua KPB

Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan oleh,
 Tim Teknis
 Kabupaten/Kota

Diverifikasi oleh,
 Koordinator Fasilitator
 Kabupaten/Kota

(.....)

(.....)

FORMULIR RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) BSPS

Nomor BNBA :
 Nomor KTP :
 Nama Penerima Bantuan :
 Alamat :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Jenis Kegiatan : PB/PK

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	SUMBER DANA/BAHAN		
					BSPS	SWADAYA	
						Dana Tunai	Memakai Bahan Bangunan Lama
I	Pekerjaan Persiapan						
	Bongkar Rumah Lama	ls					Gotong Royong KPB
II	Pekerjaan Atap						
1	Kuda-kuda dan Rangka Atap						
	- Kayu rangka kuda-kuda (5 cm x 10 cm x 4 m)	Btg					
	- Kayu gapit (3 cm x 10 cm x 3 m)	Btg					
	- Kayu gordeng/usuk (5 cm x 7 cm x 4 m) jarak 1 m	Btg					
2	Penutup Atap						
	- Seng gelombang (0,2 cm x 80 cm x 180 cm), atau	Lbr					
	- Asbes gelombang (0,35 cm x 80 cm x 180 cm)	Lbr					
3	Bubungan Seng/Asbes	Bh					
4	Listplang papan (1,5 cm x 15 cm x 4 m)	Btg					
III	Pekerjaan Dinding						
1	Pasang Pondasi Batu Tapak (Umpak)	Bh					
2	Sloof (15 cm x 20 cm) di atas Batu Tapak						
	- Besi beton Φ 10 mm SNI	Btg					
	- Besi beton Φ 6 mm SNI	Btg					
	- Semen @ 50 kg	Zak					

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	SUMBER DANA/BAHAN		
					BSPS	SWADAYA	
						Dana Tunai	Memakai Bahan Bangunan Lama
	- Pasir Beton	M3					
	- Batu Pecah	M3					
3	Kolom (10 cm x 10 cm x 3 cm)	Bh					
	Beton						
	- Besi beton Φ 8 mm SNI	Btg					
	- Besi beton Φ 6 mm SNI	Btg					
	- Semen @ 50 kg	Zak					
	- Batu pecah	M3					
	Kayu						
	- Kayu (10 cm x 10 cm x 3 m)	Btg					
4	Dinding Permanen atau Semi Permanen						
	Tembok	M2					
	- Pasir Pasang	M3					
	- Semen @ 50 kg	Zak					
	- Batu Bata atau Batako	Bh					
	Papan						
	- Papan (1,5 cm x 20 cm x 4 m)	Lbr					
	- Kayu (5 cm x 7 cm x 4 m) jarak 1,5 m	Btg					
5	Ring Balok (10 cm x 15 cm)						
	Beton						
	- Besi beton Φ 8 mm SNI	Btg					
	- Besi beton Φ 5 mm SNI	Btg					
	- Semen @ 50 kg	Zak					
	- Pasir beton	M3					
	- Batu pecah	M3					
	Kayu						
	- Kayu (5 cm x 10 cm x 4 m)	Btg					
6	Kusen Pintu dan Jendela						
	- Kusen Pintu Depan (200 cm x 80 cm) dan Jendela Gendong (150 cm x 50 cm) serta Ventilasinya (130	Unit					

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	SUMBER DANA/BAHAN		
					BSPS	SWADAYA	
						Dana Tunai	Memakai Bahan Bangunan Lama
	cm x 40 cm)						
	- Kusen Pintu Belakang (200 cm x 80 cm) dan Jendela Gendong (110 cm x 50 cm) serta Ventilasinya (130 cm x 40 cm)	Unit					
	- Kusen Jendela 2 lubang (100 cm x 110 cm) serta Ventilasinya (100 cm x 40 cm)	Unit					
7	Daun Pintu dan Jendela						
	- Daun Pintu (Panel Kayu (200 cm x 80 cm)	Unit					
	- Daun Jendela Kaca (50 cm x 150 cm)	Unit					
	- Daun Jendela Kaca (50 cm x 110 cm)	Unit					
	- Daun Jendela Kayu (50 cm x 110 cm)	Unit					
IV	Pekerjaan Lantai						
	Lantai Rabat (Mutu Bo) 1:5 t=5 cm	M2					
	- Semen @ 50 kg	Zak					
	- Pasir pasang	M3					
	Lantai Papan	M2					
	- Papan (2,5 cm x 20 cm x 4 m)	Lbr					
	- Kayu (8 cm x 12 cm x 4 m) jarak 2 m	Btg					
	- Kayu (5 cm x 7 cm x 4 m) jarak 1 m	Btg					
V	Upah Kerja						
	- Tukang	Oh					
	- Pembantu Tukang	Oh					
	- Makan siang dan minum	Kali					
VI	MCK dan lain-lain						
	- Closet Jongkok	Unit					
	- Pipa paralon	Btg					
	- Paku, engsel, slot pintu, kunci, kawat	Ls					

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	SUMBER DANA/BAHAN		
					BSPS	SWADAYA	
						Dana Tunai	Memakai Bahan Bangunan Lama
	ikat						
	- Papan Bekisting	Ls					
JUMLAH					Rp.	Rp.	Rp.

.....,20.....

Diketahui,
Fasilitator

Diajukan oleh,
Ketua KPB

Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan oleh,
Tim Teknis
Kabupaten/Kota

Diverifikasi oleh,
Koordinator Fasilitator
Kabupaten/Kota

(.....)

(.....)

KUITANSI

Sudah Terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen

Banyaknya Uang : (terbilang)

Untuk Pembayaran : Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa Uang untuk Pembangunan Baru/Peningkatan Kualitas Rumah *) bagi Penerima Bantuan Atas Nama Dasa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota

Jumlah : Rp.....

....., 20....
Yang Menerima,

Materai Rp 6000,-

.....

SURAT PERMOHONAN PEMBANGUNAN PSU

....., 20....

Kepada Yth.:
Bupati/Walikota

Perihal : Permohonan Pembangunan PSU Tahun 20.....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, atas nama kelompok:

Nama :

No. KTP :

Nama Kelompok :

Masyarakat

Alamat : Desa/Kelurahan

Kabupaten/Kota

Provinsi

Dengan hormat kami sampaikan bahwa kelompok masyarakat telah menyelesaikan pembangunan/peningkatan kualitas rumah BSPS secara tepat waktu dengan kualitas baik. Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu Bupati/Walikota untuk membantu mengajukan permohonan bantuan pembangunan PSU kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan:

1. SK Penerima BSPS;
2. Laporan progress pelaksanaan pembangunan BSPS Tahap 2 (100%);

Kami bersedia menyelesaikan pembangunan PSU secara swadaya pada tahun anggaran yang sama.

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami bertanggung jawab terhadap kebenaran isinya untuk kiranya dapat dikabulkan

Mengetahui dan Menyetujui,
Kepala Desa/Lurah

Pemohon,
Ketua KPB

Stempel Desa/Kelurahan

(nama lengkap dan tanda tangan)

(nama lengkap dan tanda tangan)

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
 PERMOHONAN BANTUAN BERUPA BAHAN BANGUNAN UNTUK
 PEMBANGUNAN PSU
 KABUPATEN/KOTA.....
 KECAMATAN.....
 DESA/KELURAHAN.....

Pada Hari ini, Tanggal Bulan Tahun, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Jabatan : (Jabatan Struktural)
 Selaku : Ketua Tim Teknis Kabupaten/Kota

Menyatakan:

1. Telah melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan bantuan berupa bahan bangunan untuk pembangunan PSU (jalan lingkungan beserta saluran drainase) dari kelompok penerima BSPS dengan hasil sebagai berikut:

No	Kondisi Lapangan – Dokumen	Memenuhi		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	PSU belum tersedia atau kondisinya tidak laik fungsi			
2	tersedia tanah untuk pembangunan PSU yang tidak dalam status sengketa			
3	Menyelesaikan PB atau PK tepat waktu dengan kualitas baik			
4	Beranggotakan paling sedikit 15 (lima belas) penerima BSPS			
5	Permohonan disetujui oleh kepala desa/lurah			

2. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, permohonan kelompok penerima BSPS dinyatakan layak/tidak layak *) untuk diproses lebih lanjut.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Kelompok Penerima
 BSPS

Ketua Tim Teknis
 Kabupaten/Kota

(.....)

(.....)
 NIP.....

KONTRAK/PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA PPK DAN PENERIMA BANTUAN BERUPA
BAHAN BANGUNAN UNTUK PSU

Dalam rangka pelaksanaan BSPS kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : PPK
Selaku : Pemberi bantuan berupa bahan bangunan
untuk pembangunan PSU

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama :
Nomor KTP :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :
Selaku : Ketua Kelompok Penerima BPSB berupa bahan
bangunan

Bertindak untuk dan atas nama kelompok penerima BPSB untuk pembangunan PSU, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan dasar Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340).
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor .../PRT/M/20.. tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BPSB) untuk Pembangunan PSU, yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama", dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas umum.
2. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
3. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman.

BAB II RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- (1) penyaluran BSPS berupa bahan bangunan untuk PSU senilai Rp,- (.....) Tahun Anggaran 20... dari pemerintah kepada kelompok penerima BSPS;
- (2) pemanfaatan bantuan dengan pembangunan PSU oleh kelompok penerima BSPS di Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi.....

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban:

- (1) melakukan verifikasi/pengujian terhadap permohonan pembayaran PIHAK KEDUA;
- (2) menyalurkan bantuan berupa bahan bangunan kepada PIHAK KEDUA;
- (3) memperoleh laporan pertanggungjawaban dari PIHAK KEDUA.

Pasal 4

PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban:

- (1) mengusulkan permohonan BSPS berupa bahan bangunan untuk PSU kepada PIHAK PERTAMA;
- (2) menggunakan BSPS untuk pembangunan PSU sesuai rencana;
- (3) menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan dan penggunaan dana secara berkala kepada PIHAK PERTAMA;
- (4) menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PIHAK PERTAMA setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran; dan
- (5) memelihara dan memanfaatkan PSU hasil pembangunan.

BAB IV TATA CARA PENYALURAN

Pasal 5

Pencairan bantuan meliputi:

- a. PIHAK PERTAMA melakukan verifikasi/pengujian terhadap permohonan PIHAK KEDUA.
- b. Permohonan yang memenuhi persyaratan selanjutnya dilakukan proses pengadaan barang oleh PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Penyaluran BSPS dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima.

Pasal 6

Pemanfaatan bantuan meliputi:

- (1) Bahan bangunan yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membangun PSU.
- (2) Dalam hal bahan bangunan dari PIHAK PERTAMA tidak cukup, PIHAK PERTAMA mengupayakan dari sumber lain yang tidak mengikat.

BAB V PELAPORAN

Pasal 7

Laporan Pertanggungjawaban PIHAK KEDUA meliputi:

- (1) Laporan kemajuan pekerjaan secara berkala yang dilengkapi dengan foto progres fisik
- (2) Laporan pertanggungjawaban pada akhir pekerjaan atau akhir tahun anggaran dilengkapi foto PSU dan berita acara.

BAB VI SANKSI

Pasal 8

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak mengikuti ketentuan BSPS, dikenakan sanksi berupa:

1. pembatalan bantuan jika PIHAK KEDUA tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan setelah ditetapkan;
2. pengembalian bantuan jika PIHAK KEDUA menyalahgunakan bantuan yang diterima.

Kontrak/perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK rangkap 2 (dua), masing-masing bermatrai cukup untuk dijadikan pedoman oleh PARA PIHAK.

Demikian kontrak/perjanjian kerja sama ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak lain serta untuk ditaati.

Kontrak/perjanjian kerja sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,
Ketua Kelompok Penerima
Bantuan

Materai
Rp 6000,-

(.....)

PIHAK PERTAMA,
PPK.....

(.....)
NIP.....

SURAT PERMOHONAN PEMBANGUNAN PSU

....., 20....

Kepada Yth.:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Perihal : Permohonan Pembangunan PSU Tahun 20....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, atas nama kelompok :

Nama :
No. KTP :
Nama Kelompok :
Masyarakat
Alamat : Desa/Kelurahan
Kabupaten
Provinsi

Dengan ini kami kelompok masyarakat ingin mengajukan permohonan bantuan pembangunan PSU dengan melampirkan:

1. Perjanjian kerjasama;
2. Rencana pembangunan PSU (DED); dan
3. Hasil verifikasi permohonan bahan bangunan untuk pembangunan PSU.

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami bertanggung jawab terhadap kebenaran isinya untuk kiranya dapat dikabulkan.

Mengetahui dan Menyetujui,
Kepala Desa/Lurah

Pemohon,

(nama lengkap dan tanda tangan)

(nama lengkap dan tanda tangan)

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
KELENGKAPAN PROPOSAL BANTUAN BERUPA BAHAN BANGUNAN UNTUK
PEMBANGUNAN PSU
KABUPATEN
KECAMATAN.....
DESA/KELURAHAN.....

Pada Hari ini, Tanggal Bulan Tahun, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : (Jabatan Struktural)
Selaku : Ketua Tim Teknis Kabupaten.....

Menyatakan:

1. Telah melakukan verifikasi administrasi atas permohonan kelompok penerima BSPS terhadap bantuan berupa bahan bangunan untuk pembangunan PSU jalan lingkungan beserta saluran drainase.

No	Kondisi Lapangan – Dokumen	Memenuhi		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Lokasi sesuai kriteria			
2	Perjanjian Kerja Sama			
3	Surat Pernyataan Kesanggupan			
4	Rencana pembangunan PSU (DED)			

2. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, permohonan kelompok penerima BSPS dinyatakan layak/tidak layak *) untuk dikabulkan.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Kelompok
Masyarakat.....

Ketua Tim Teknis
Kabupaten/Kota

(.....)

(.....)
NIP.....

(KOP BUPATI)

... ..20.....

Nomor :
 Lampiran :(.....) berkas dokumen proposal
 Hal : Usulan Bantuan Pembangunan PSU

Kepada Yth.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta

Dengan ini kami sampaikan usulan bantuan pembangunan PSU di Kabupatensebagai berikut:

No.	Kecamatan	Kelurahan	Kelompok Penerima Bantuan	Komponen PSU (jalan/drainase)

Kami bersedia mendukung pelaksanaan pembangunan PSU tersebut berupa upah, peralatan kerja dan tenaga pendamping yang bersumber dari APBD. Kami menjamin penyelesaian pembangunan PSU sebelum berakhirnya tahun anggaran dan akan melaporkan hasilnya.

Demikian disampaikan, atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Bupati.....

.....

Tembusan :

- Gubernur.....(sebagai laporan)
- Kepala Satuan Kerja.....
- Pejabat Pembuat Komitmen.....

PENILAIAN KONDISI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)/
KEBUTUHAN RUMAH

Nomor BNBA :
 Nomor KTP :
 Nama Penerima Bantuan :
 Penghasilan Per Bulan :
 Alamat :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

foto kondisi rumah/tanah

No	Komponen Rumah	Tingkat Layak Huni		Keterangan
		Tidak Rusak	Rusak/Tidak Ada	
I	Keselamatan Bangunan	Tidak Rusak	Rusak/Tidak Ada	
A	Struktural			
1	Pondasi			
2	Tiang/kolom			
3	Balok			
4	Rangka Atap			
B	Non Struktural			
1	Dinding Pengisi			
2	Kusen			
3	Atap			
4	Lantai			
II	Kecukupan Ruang	Cukup	Tidak Cukup	
1	Minimum 9 m ² /jiwa			
III	Kesehatan	Memenuhi	Tidak Memenuhi	
1	Pencahayaan Minimal 10% dari luas dinding			
2	Penghawaan Minimal 5% dari luas dinding, ada sirkulasi			
3	Ketersediaan MCK			
IV	Kesanggupan Berswadaya	Ada Bentuknya :	Tidak Ada	

Hasil Penilaian

PK Ringan	PK Sedang	PK Berat	PK Total	PB

Fasilitator

.....,.....20.....
Calon Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

Mengetahui dan Menyetujui,
Kepala Desa/Lurah

(.....)

Keterangan : √ = tersedia /memenuhi /layak, x = tidak tersedia/tidak memenuhi/tidak layak

....., 20..

Wakil dari Peserta/CPB

Fasilitator

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

LEMBAR VERIFIKASI PROPOSAL BPS
BERBENTUK UANG/BARANG UNTUK PERSEORANGAN

Desa/Kelurahan :

Kabupaten :

Provinsi :

Jumlah Penerima Bantuan orang

Keterangan

- A1. Surat Permohonan
 - A2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - A3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
 - A4. Surat keterangan penghasilan
 - A5. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang
 - A6. Surat pernyataan
 - A7. Surat pernyataan tidak memiliki kemampuan dana swadaya bagi penerima BPS berupa uang (lanjut usia dan disabilitas)
 - A8. Foto kondisi awal 0%
 - A9. Gambar Teknis untuk PB atau spesifikasi teknis untuk PK
 - A10. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - A11. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) *)
 - A12. Kuitansi bukti penerimaan uang *)
- *) BPS berbentuk uang

Rekomendasi Verifikator

No	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan & Stempel Lembaga/Instansi	Tanggal	Keterangan/Catatan
1	Fasilitator				
2	Koordinator Fasilitator Kabupaten				

3	Tim Teknis Kabupaten NIP			
---	----------------------	--------------	--	--	--

PERMOHONAN PENETAPAN PENERIMA
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)

No :
20..

Perihal : Permohonan Penetapan Penerima
BSPS Desa/Kelurahan

Lampiran :

Kepada Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen

.....

Satuan Kerja

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Di

Tempat

Berdasarkan hasil verifikasi proposal BSPS yang dilakukan bersama Koordinator Fasilitator Kabupaten, dengan ini kami menyatakan bahwa proposal tersebut layak diajukan untuk ditetapkan sebagai Penerima BSPS di:

Desa/Kelurahan :

Kabupaten :

Provinsi :

Jumlah Penerima Bantuan : orang

Terlampir kami sampaikan:

- a. Lembar Verifikasi Proposal BSPS.
- b. Proposal Penerima BSPS.

Selanjutnya kami bersedia:

Menjamin pelaksanaan kegiatan BSPS sesuai ketentuan yang berlaku.

Melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada penerima bantuan agar dapat melaksanakan pembangunan.

Demikian permohonan penetapan penerima BSPS ini kami ajukan agar dapat diproses sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Teknis
Kabupaten

(.....)
NIP.....

Tembusan:

1. Bupati



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
SATUAN KERJA**

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.....
SATUAN KERJA

NOMOR :/20.....

TENTANG

PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)
BERUPA UANG

TAHUN ANGGARAN 20.....

DESA/KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.....
SATUAN KERJA.....

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang penerima BSPS;
 - b. bahwa nama-nama penerima BSPS yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan menjadi penerima BSPS berupa uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa uang Tahun Anggaran 20... di Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014

Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5615);

3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi Dan Tata Laksana Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor)

Memperhatikan : (hal-hal yang menjadi dasar dalam penetapan penerima bantuan stimulan perumahan swadaya)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.....
..... SATUAN KERJA..... TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN STIMULAN
TAHUN ANGGARAN 20.....
DESA/KELURAHAN.....KECAMATAN
KABUPATEN

KESATU : Menetapkan nama-nama penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa uang yang selanjutnya disebut penerima BSPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Penerima BSPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib bersungguh-sungguh untuk mengikuti program BSPS sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KEEMPAT : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di
Pada tanggal 20..
Pejabat Pembuat Komitmen
.....

.....
NIP.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 20....
Kepala Satuan Kerja

.....
NIP.

Salinan ini disampaikan kepada yth:

1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
3. Direktur Jenderal Penyediaan Rumah Swadaya
4. Direktur Rumah Swadaya
5. Ketua Tim Koordinasi BSPS Propinsi
6. Ketua Tim Teknis BSPS Kabupaten/Kota
7. Bank/Pos Penyalur
8. Penerima BSPS

Format II-6

Lampiran Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen.....

Nomor :
 Tanggal :
 Perihal :

PROVINSI :
 KABUPATEN :
 KECAMATAN :
 DESA/KELURAHAN :

NO	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN (Rp.)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal/...../
 20....
 Pejabat Pembuat Komitmen

.....
 NIP.

SURVEY TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN

Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor
 Tanggaltentang (standar harga satuan
 bahan bangunan kabupaten)

Nama KPB :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Tanggal survey :
 Tanggal dibuat laporan :

A. Harga Satuan Bahan Bangunan

No	Bangunan	Satuan	Standar Harga Satuan Kabupaten	Survey Harga Satuan	Harga Satuan Hasil Negosiasi	Keteranga n
1	Semen	sak				
2	Pasir Pasang	m ³				
3	Pasir Beton	m ³				
4	Batu Bata	bh				
5	Batako	bh				
6	Batu pecah	m ³				
7	Besi Φ 6 mm	btg				
8	Besi Φ 8 mm	btg				
9	Besi Φ 10 mm	btg				
10	Papan 1,5/20	bh				
11	Kayu 5/7	btg				
12	Kayu 5/10	btg				
13	Kayu 3/10	btg				
14	Seng	bh				
15	Asbes	bh				
16	Paku	kg				
17	Closet Jongkok	unit				
18	Kran	bh				
19	Pipa	btg				
20						

B. Kelengkapan Administrasi Toko

Nama Toko dan Pemilik	Alamat	Nomor SIUP	Nomor SITU	Memiliki Sarana Angkutan	Nama Bank & Nomor Rekening

Diketahui oleh,
Koordinator Kab./Kota

Fasilitator

Perwakilan KPB,
Ketua

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan oleh,
Tim Teknis
Kab./Kota

(.....)

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
PEMILIHAN TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN

Pada hari ini..... tanggal bulan tahun 20...., bertempat di Desa/Kelurahan, telah dilaksanakan rembuk warga mengenai Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan tempat pembelian bahan bangunan pada kegiatan BSPS oleh KPB

Bersepakat menunjuk

Toko Penyedia Bahan Bangunan :
Pemilik Toko :
Alamat :

untuk menyediakan bahan bangunan sesuai dengan kualitas dan kuantitas dalam DRPB2, dengan kelengkapan dokumen sebagai penyedia bahan bangunan, sebagai berikut:

1. SIUP dengan nomor: tanggal
2. tempat/alamat sesuai dengan SITU dengan nomor tanggal
3. rekening pada bank yang sama dengan bank/pos penyalur

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20..

Fasilitator

Ketua KPB

(.....)

(.....)

Anggota Penerima Bantuan

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)
6. (.....)
7. (.....)
8. (.....)
9. (.....)
10. (.....)
11. (.....)
12. (.....)
13. (.....)
14. (.....)
15. (.....)
16. (.....)
17. (.....)
18. (.....)
19. (.....)
20. (.....)

KONTRAK PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun di tempat, dalam rangka pelaksanaan BSPS berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tanggal.....20..... telah diadakan Kontrak antara:

Nama Pemilik Toko :
 Nama Toko Material :
 Nama Bank :
 No. Rekening Toko :
 Alamat Toko (sesuai SITU) :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

Bertindak untuk dan atas nama Toko/Penyedia Bahan Bangunan yang ditunjuk oleh KPB sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama :
 Jabatan : Ketua KPB
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :

Bertindak untuk dan atas nama KPB sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyatakan :

1. Sanggup menyediakan bahan bangunan sesuai dengan kualitas/jenis/merek dan kuantitas/jumlah sesuai dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) tahap 1 dan tahap 2 yang dibuat oleh PIHAK KEDUA;
2. Harga yang saya tawarkan/sanggupi tidak melebihi standar harga bahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Sanggup menyediakan dan mengirim bahan bangunan sesuai dengan DRPB2 yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA ke tempat PIHAK PERTAMA paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya DRPB2 yang sudah disahkan;
4. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak DRPB2 diterima, tetapi bahan bangunan belum dilakukan pengiriman tanpa konfirmasi, maka PIHAK KEDUA berhak memutuskan kontrak kesepakatan ini secara sepihak;
5. Membuat nota pembelian rincian barang (cap/tanda tangan) dan tanda terima penyerahan bahan bangunan sesuai Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2);
6. Tidak akan menerima pengembalian/penggantian bahan bangunan dari penerima bantuan untuk dijadikan/diganti dengan uang atau barang lain yang bukan bahan bangunan; dan
7. Tidak akan memberikan dana BSPS yang sudah diterima melalui transfer kepada penerima BSPS dan/atau pihak lain.

PIHAK KEDUA menyatakan:

1. Menerima dan menandatangani tanda terima pengiriman bahan bangunan setelah melakukan pemeriksaan bahan bangunan;
2. Melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening toko/penyedia bahan bangunan paling lambat 3 (tiga) hari sejak bahan bangunan lengkap diterima; dan
3. Tidak meminta atau menukar bahan bangunan dengan dana tunai dari PIHAK PERTAMA.

Dalam hal terjadi wan prestasi terhadap kontrak ini maka PARA PIHAK akan dilakukan musyawarah untuk mufakat.

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup untuk dijadikan pedoman oleh PARA PIHAK.

Demikian kontrak ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak lain serta untuk ditaati.

Kontrak ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,
Toko/Penyedia Bahan
Bangunan

PIHAK KEDUA,
Ketua KPB

(.....)

(.....)

Tim Teknis
Kabupaten/Kota

Diketahui/disaksikan
oleh,
Koordinator Fasilitator
Kabupaten

Fasilitator

(.....)

(.....)

(.....)

C. Total dana yang dicairkan

DANA YANG DICAIRKAN	
Terbilang :	

.....,..... 20...

Disanggupi oleh:
Toko/Penyedia Bahan
Bangunan

(.....)

Ketua KPB

(.....)

Diajukan oleh:
Penerima Bantuan

(.....)

Disahkan oleh:
Tim Teknis Kab/Kota

(.....)

Diverifikasi oleh:
Koordinator Fasilitator
Kab/Kota

(.....)

Diketahui oleh:
Fasilitator

(.....)

LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP 1

Nama :
 Nomor BNBA :
 Alamat :
 Nomor Rekening :
 Besar Bantuan :
 Nama KPB

A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BSPS TAHAP 1

Keadaan 0% Atap: Lantai : Dinding :	Keadaan Minimal 30% Atap : Lantai : Dinding :
--	--

Tampak 45 derajat Samping Kiri	Tampak Depan	Tampak 45 derajat Samping Kanan
-----------------------------------	--------------	------------------------------------

B. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA BSPS TAHAP 1

1. Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap 1.
2. Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 1.
3. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) Tahap 1.
4. Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan dan Hasil Survey.
5. Kontrak Pembelian Bahan Bangunan.

....., 20.....

Disetujui, Tim Teknis Kab/Kota	Diverifikasi, Koordinator Fasilitator	Didampingi, Fasilitator	Pembuat laporan, Penerima Bantuan
--------------------------------------	---	----------------------------	---

(.....) (.....) (.....) (.....)
 Rekomendasi oleh Tim Teknis
 Penerima Bantuan berhak/tidak berhak *) melakukan penarikan tahap 2

*) coret yang tidak perlu

**LEMBAR VERIFIKASI
KELENGKAPAN DOKUMEN LPD TAHAP 1**

Nama Penerima Bantuan :
 Nomor BNBA :
 Nomor Rekening :
 Nama KPB :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :

A. Verifikasi Kelengkapan & Kebenaran Dokumen

No.	Jenis Dokumen	Kelengkapan		Kebenaran Pengisian Data	
		Ada	Tidak	Benar	Salah
1	Laporan Penggunaan Dana Tahap 1				
2	Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap 1				
3	Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 1				
4	Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) Tahap 1				
5	Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan dan Hasil Survey				
6	Kontrak Pembelian Bahan Bangunan				

B. Rekomendasi Verifikator

No.	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan & Cap Lembaga/Instansi	Tanggal	Keterangan/Catatan
1.	Fasilitator				
2.	Koordinator Fasilitator				
3.	Tim Teknis NIP.			

LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP 2

Nama :
 Nomor BNBA :
 Alamat :
 Nomor Rekening :
 Besar Bantuan :
 Nama KPB

A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BSPS TAHAP 2

Keadaan 0%	Keadaan 30%	Keadaan 100%
Atap: Lantai : Dinding :	Atap: Lantai : Dinding :	Atap : Lantai : Dinding :

Tampak 45 derajat Samping Kiri	Tampak Depan	Tampak 45 derajat Samping Kanan

B. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA BSPS TAHAP 2

1. Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap 2
2. Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 2
3. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) Tahap 2
4. Fotokopi Identitas Buku Tabungan per penerima bantuan dan Lembar Mutasi Buku Tabungan per penerima bantuan.

...../...../..20.....

Disetujui,
 Tim Teknis
 Kab/Kota

Diverifikasi,
 Koordinator
 Fasilitator

Didampingi,
 Fasilitator Desa

Pembuat laporan,
 Penerima
 Bantuan

(.....) (.....) (.....) (.....)

Rekomendasi oleh Tim Teknis:

1. Progres fisik 100%, dilaporkan telah tuntas *)
2. Progres fisik belum mencapai 100% dalam tahun anggaran berkenaan, Penerima Bantuan mengembalikan dana BSPS *)

*) Coret yang tidak perlu

**LEMBAR VERIFIKASI
KELENGKAPAN DOKUMEN LPD TAHAP 2**

Nama Penerima Bantuan :
 Nomor BNBA :
 Nomor Rekening :
 Nama KPB :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :

A. Verifikasi Kelengkapan & Kebenaran Dokumen

No.	Jenis Dokumen	Kelengkapan		Kebenaran Pengisian Data	
		Ada	Tidak	Benar	Salah
1	Laporan Penggunaan Dana Tahap 2				
2	Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap 2				
3	Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 2				
4	Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) Tahap 2				
5	Fotokopi Identitas Buku Tabungan per penerima bantuan dan Lembar Mutasi Buku Tabungan per penerima bantuan				

B. Rekomendasi Verifikator

No.	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan & Cap Lembaga/Instansi	Tanggal	Keterangan/Catatan
1.	Fasilitator				
2.	Koordinator Fasilitator				
3	Tim Teknis NIP.			

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
SATUAN KERJA**

.....
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.....
SATUAN KERJA

NOMOR :/20.....

TENTANG

PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)
BERUPA BAHAN BANGUNAN UNTUK RUMAH

TAHUN ANGGARAN 20.....

DESA/KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.....
SATUAN KERJA.....

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang penerima bantuan;
- b. bahwa nama-nama penerima bantuan yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan menjadi penerima BSPS berupa bahan bangunan untuk rumah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa bahan bangunan untuk rumah Tahun Anggaran 20... di Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi Dan Tata Laksana Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor)

Memperhatikan : (hal-hal yang menjadi dasar dalam penetapan penerima bantuan stimulan perumahan swadaya)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.....
 SATUAN KERJA..... TENTANG
 PENETAPAN PENERIMA BANTUAN STIMULAN
 PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) BERUPA BAHAN
 BANGUNAN UNTUK RUMAH TAHUN ANGGARAN
 20..... DESA/KELURAHAN KECAMATAN
 KABUPATEN

KESATU : Menetapkan nama-nama penerima bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) berupa bahan bangunan untuk rumah yang selanjutnya disebut penerima BSPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Penerima BSPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib bersungguh-sungguh untuk mengikuti program BSPS sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KEEMPAT : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di
Pada tanggal 20...
Pejabat Pembuat Komitmen
.....

.....
NIP.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 20....
Kepala Satuan Kerja.....

.....
NIP.

Tembusan

1. Gubernur.....
2. Bupati/Walikota.....
3. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan.
4. Direktur Rumah Swadaya.
5. Ketua Tim Koordinasi Provinsi.
6. Ketua Tim Teknis Kabupaten/Kota.
7. Penerima BSPS.

Lampiran Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen.....

Nomor :
 Tanggal :
 Perihal :

PROVINSI :
 KABUPATEN :
 KECAMATAN :
 DESA/KELURAHAN :

NO	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESARAN BANTUAN (Rp.)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal/...../ 20....
 Pejabat Pembuat Komitmen

.....
 NIP.

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN
BAHAN BANGUNAN UNTUK RUMAH

TAHUN 20..

Nomor :

Pada hari ini : Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu

.....,

Kami yang bertandatangan di bawah ini adalah:

1., selaku Penyedia Barang, bertindak atas nama PPK berdasarkan kontrak Nomor Tanggal, selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

2. alamat (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota) dengan nomor KTP, selaku penerima bantuan bahan bangunan untuk rumah, bertindak atas nama sendiri, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Atas Dasar : SK Penetapan PPK No.... Tanggal... Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Berupa Bahan Bangunan Untuk Rumah

Menerangkan : 1. PIHAK PERTAMA telah menyerahkan bahan bangunan kepada PIHAK KEDUA
2. PIHAK KEDUA telah menerima bahan bangunan dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.
3. PIHAK KEDUA akan menggunakan bahan bangunan untuk pembangunan rumah.

Daftar rincian bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan nomor 2 adalah sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH BAHAN BANGUNAN (Per Satuan)

Menyatakan : Bahwa Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

Mengetahui,

Tenaga Fasilitator Lapangan

.....

LAPORAN PENGGUNAAN BAHAN BANGUNAN UNTUK RUMAH

Nama :
 Nomor BNBA :
 Alamat :
 Besar Bantuan :
 Nama KPB

PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BSPS

Keadaan 0%	Keadaan 30%	Keadaan 100%
Atap: Lantai : Dinding :	Atap: Lantai : Dinding :	Atap : Lantai : Dinding :

Tampak 45 derajat Samping Kiri	Tampak Depan	Tampak 45 derajat Samping Kanan

...../...../..20.....

Disetujui,
 Tim Teknis
 Kab/Kota

Diverifikasi,
 Koordinator
 Fasilitator

Didampingi,
 Fasilitator Desa

Pembuat laporan,
 Penerima
 Bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Rekomendasi oleh Tim Teknis:

1. Progres fisik 100%, dilaporkan telah tuntas *)
2. Progres fisik belum mencapai 100% dalam tahun anggaran berkenaan,
 Penerima Bantuan mengembalikan dana BSPS *)

*) Coret yang tidak perlu

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
SATUAN KERJA**

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.....
SATUAN KERJA

NOMOR :...../20.....

TENTANG

PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)
BERUPA RUMAH

TAHUN ANGGARAN 20.....

DESA/KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN/KOTA
.....

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.....
SATUAN KERJA.....

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang penerima bantuan;
- b. bahwa nama-nama penerima bantuan yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan menjadi penerima BSPS berupa rumah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa rumah Tahun Anggaran 20... di Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi Dan Tata Laksana Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor)

Memperhatikan : (hal-hal yang menjadi dasar dalam penetapan penerima bantuan stimulan perumahan swadaya)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.....
..... SATUAN KERJA..... TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) BERUPA RUMAH
TAHUN ANGGARAN 20..... DESA/KELURAHAN
..... KECAMATAN KABUPATEN/KOTA
.....

- KESATU : Menetapkan nama-nama penerima bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) berupa rumah yang selanjutnya disebut penerima BSPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima BSPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib bersungguh-sungguh untuk mengikuti program BSPS sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KEEMPAT : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di
 Pada tanggal 20..
 Pejabat Pembuat Komitmen

.....
 NIP.

Disahkan di Jakarta
 Pada tanggal 20....
 Kepala Satuan Kerja

.....
 NIP.

Salinan ini disampaikan kepada yth:

1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
3. Direktur Jenderal Penyediaan Rumah Swadaya
4. Direktur Rumah Swadaya
5. Ketua Tim Koordinasi Propinsi

6. Ketua Tim Teknis Kabupaten/Kota
7. Penerima BSPS

Format II-21

Lampiran Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen.....

Nomor :

Tanggal :

Perihal :

PROVINSI :

KABUPATEN/KOTA :

KECAMATAN :

DESA/KELURAHAN :

N O	NO BNB A	NAMA	JENIS KELAMI N	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal/...../ 20....
Pejabat Pembuat Komitmen
.....

.....
NIP.

DAFTAR PENERIMA BANTUAN (DPB)
BSPS BERUPA RUMAH

NOMOR SK PPK :
 TANGGAL SK PPK :
 PERIHAL SK PPK :
 PROVINSI :
 KABUPATEN/KOTA :
 KECAMATAN :
 DESA/KELURAHAN :

NO	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	TIPE RUMAH (m ²)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal/...../ 20..
 Pejabat Pembuat Komitmen

.....
 NIP.

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN RUMAH

TAHUN 20..

Nomor :

Pada hari ini : Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu

Kami yang bertandatangan di bawah ini adalah:

1., selaku Penyedia Barang/Jasa, bertindak atas nama PPK berdasarkan kontrak Nomor Tanggal, selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".
2. alamat (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota) dengan nomor KTP, selaku penerima bantuan rumah, bertindak atas nama sendiri, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Atas Dasar : SK Penetapan PPK No.... Tanggal... Tentang Penerima Bantuan Rumah untuk Desa/Kelurahan

Menerangkan : 1. PIHAK PERTAMA telah menyerahkan rumah kepada PIHAK KEDUA
2. PIHAK KEDUA telah menerima rumah dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.
3. PIHAK KEDUA akan memelihara dan menghuni rumah dan tidak akan memindahtangankan dalam waktu 5 tahun.

Menyatakan : Bahwa Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA20..
PIHAK PERTAMA

.....

Mengetahui,
Tenaga Fasilitator Lapangan

.....

Format II-23

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN RUMAH TAHUN 20..

Nomor :

Nama :
Nomor BNBA :
Alamat :
Besaran Bantuan :

PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BSPTS

Keadaan 0%	Keadaan 30%	Keadaan 100%
Atap: Lantai : Dinding :	Atap: Lantai : Dinding :	Atap : Lantai : Dinding :

Tampak 45 derajat Samping Kiri	Tampak Depan	Tampak 45 derajat Samping Kanan

...../...../..20.....

Disetujui,
Penerima Hasil
Pekerjaan

Diverifikasi,
Tim Teknis
Kab/Kota

Diketahui,
Kepala
Desa/Lurah

Pembuat laporan,
Kontraktor

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
SATUAN KERJA**

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.....
SATUAN KERJA

NOMOR :...../20.....

TENTANG

PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)
BERUPA BAHAN BANGUNAN UNTUK PSU

TAHUN ANGGARAN 20.....

DESA/KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN/KOTA
.....

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.....
SATUAN KERJA.....

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang penerima bantuan;
 - b. bahwa nama-nama penerima bantuan yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan menjadi penerima BSPS berupa bahan bangunan untuk PSU, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa bahan bangunan untuk PSU Tahun Anggaran 20... di Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi Dan Tata Laksana Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor)

Memperhatikan : (hal-hal yang menjadi dasar dalam penetapan penerima bantuan stimulan perumahan swadaya)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.....
..... SATUAN KERJA..... TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) BERUPA BAHAN
BANGUNAN UNTUK PSU TAHUN ANGGARAN 20.....
DESA/KELURAHAN KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA

KESATU : Menetapkan nama-nama kelompok penerima bantuan

stimulan perumahan swadaya (BSPS) berupa bahan bangunan untuk PSU yang selanjutnya disebut penerima BSPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penerima BSPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib bersungguh-sungguh untuk mengikuti program BSPS sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KEEMPAT : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di
Pada tanggal 20...
Pejabat Pembuat Komitmen
.....

.....
NIP.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 20.....
Kepala Satuan Kerja.....

.....
NIP.

Tembusan

1. Gubernur.....
2. Bupati/Walikota.....
3. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan.
4. Direktur Rumah Swadaya.
5. Ketua Tim Koordinasi Provinsi.
6. Ketua Tim Teknis Kabupaten/Kota.
7. Kelompok Penerima BSPS.

Format II-24

Lampiran Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen.....

Nomor :

Tanggal :

Perihal :

PROVINSI :

KABUPATEN/KOTA :

NO	NAMA KPB	NAMA KETUA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	BESAR BANTUAN (Rp.)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal/...../ 20....
Pejabat Pembuat Komitmen

.....
NIP.

Format II-26

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN
BAHAN BANGUNAN UNTUK PSU

TAHUN 20..

Nomor :

Pada hari ini : Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu

Kami yang bertandatangan di bawah ini adalah:

1., selaku Penyedia Barang, bertindak atas nama PPK berdasarkan kontrak Nomor Tanggal, selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".
2.alamat.....(desa/ kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota) dengan nomor KTP, bertindak dan atas nama kelompok penerima bantuan.....yang selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Atas Dasar : SK Penetapan PPK No.... Tanggal... Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Berupa Bahan Bangunan Untuk PSU.

Menerangkan : 1. PIHAK PERTAMA telah menyerahkan bahan bangunan untuk PSU kepada PIHAK KEDUA
2. PIHAK KEDUA telah menerima bahan bangunan untuk PSU dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.
3. PIHAK KEDUA akan menggunakan bahan bangunan untuk pembangunan PSU.

Daftar rincian bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan nomor 2 adalah sebagai berikut :

N O	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH BAHAN BANGUNAN (Per Satuan)

Menyatakan :Bahwa Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

Mengetahui,

.....

Ketua Tim Teknis
Kabupaten/Kota

Kepala Desa/Lurah

stempel

stempel

.....
NIP.....

.....

LAPORAN PROGRES
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PSU (100%)

Nama KPB :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Keadaan 0%	Keadaan 100%
------------	--------------

Gambar 1	Gambar 2	Gambar 3	Gambar 4
----------	----------	----------	----------

...../...../..20.....

Menyetujui,
Tim Teknis
Kab/Kota

Didampingi,
Fasilitator Desa

Ketua KPB

(.....)

(.....)

(.....)

Rekomendasi oleh Tim Teknis:

1. Progres fisik 100%, dilaporkan telah tuntas *)
2. Progres fisik belum mencapai 100%, KPB mengembalikan dana BSPS

*) Coret yang tidak perlu

(KOP BUPATI/WALIKOTA)

Nomor :20.....
 Lampiran :(.....) berkas laporan KPB
 Hal : Laporan Hasil Pembangunan PSU

Kepada Yth.
 Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan
 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 di Jakarta

Dengan ini kami sampaikan laporan hasil pembangunan bantuan PSU di Kabupaten/Kotasebagai berikut:

No.	Kecamatan	Kelurahan	Kelompok Penerima Bantuan	Komponen PSU (jalan/drainase)	Selesai / Tidak Selesai Dilaksanakan

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bupati/Walikota

.....

- Tembusan :
- Gubernur.....(sebagai laporan)
 - Kepala Satuan Kerja.....
 - Pejabat Pembuat Komitmen.....